

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR :  
19/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2016 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTIM  
INFORMASI PENYELENGGARA PEMILU (SIPP) DALAM LINGKUP KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUARA ENIM**

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nornor 191 /KPU / IV/ 2016 Perihal Pendataan Penyelenggara Pemilu dan PNS Organik maupun DPK perlu menunjuk operator sistim informasi penyelenggara Pemilu pada Komisi Pemilihan Urnum Kabupaten Muara Enim;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a. perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim** adalah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1959 Nornor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5246);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kornisi Pernilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Urnum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 37 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Kornisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Kornisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor19/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2016:**

Menetapkan Penunjukan Operator Sistim Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) Dalam Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

**CATATAN** : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 11 April 2016.  
- Lampiran 3 Halaman.